

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kantor Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di atas ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000.000 / Subsider 1 hari

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000

Memerintahkan barang bukti KHP

Diputuskan hari ini 20 Juli 2022 tanggal 07 Juli 2022 oleh Hakim dan pada hari ini

Juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

OTAHMID RONDON